



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi yang salah satu tugasnya menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Anggota Komisi Informasi wajib bersikap independen, memiliki integritas, adil dan bijaksana sebagai penilaian kinerja kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi.

Mengingat : Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap Anggota Komisi Informasi.
2. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi.
3. Anggota Komisi Informasi adalah anggota Komisi Informasi Pusat, anggota Komisi Informasi Provinsi, dan anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.
4. Pelapor adalah setiap Orang yang melapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik anggota Komisi Informasi.

5. Terlapor adalah Anggota Komisi Informasi yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi.
6. Majelis Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Informasi yang bertugas menegakkan Kode Etik Anggota Komisi Informasi dan memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik.
7. Rekomendasi Majelis Etik adalah suatu saran yang menganjurkan dan membenarkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Anggota Komisi Informasi berlaku untuk Anggota Komisi Informasi Pusat atau Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

BAB III

PEDOMAN PERILAKU

Bagian Kesatu

Nilai-Nilai Dasar Kepribadian

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota Komisi Informasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap Anggota Komisi Informasi berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

- (3) Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjaga nama baik pribadi dan Komisi Informasi.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya setiap Anggota Komisi Informasi wajib menjunjung tinggi 7 (tujuh) prinsip pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. bersikap mandiri;
 - b. adil;
 - c. integritas;
 - d. bertanggung jawab;
 - e. profesional;
 - f. disiplin; dan
 - g. bijaksana.

Bagian Kedua

Prinsip Pedoman Perilaku Anggota Komisi Informasi

Paragraf 1

Bersikap Mandiri

Pasal 4

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sikap kemandirian:

- a. Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sifat dan perilaku yang mandiri serta bebas dari pengaruh atau intervensi pihak mana pun, khususnya dalam tugas penyelesaian sengketa informasi publik;
- b. Dalam menjalankan tugas, Anggota Komisi Informasi harus mampu membebaskan diri atau menolak setiap tawaran, pemberian yang patut diduga berhubungan dengan kedudukan dan wewenangnya sebagai Anggota

Komisi Informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mencederai prinsip kemandiriannya;

- c. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga prinsip kemandiriannya dan berani menolak setiap campur tangan, tekanan atau ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kewajibannya; dan
- d. Anggota Komisi Informasi harus mampu menghindari sikap atau kesan ketergantungan pada pihak lain yang dapat mengarah pada hilangnya prinsip kemandirian dirinya sendiri atau Komisi Informasi.

Paragraf 2

Adil

Pasal 5

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap adil:

- a. Anggota Komisi Informasi harus memperlakukan setiap orang sama dan setara dihadapan hukum;
- b. Anggota Komisi Informasi dilarang membeda-bedakan orang atas dasar jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial, aliran politik dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hukum, prinsip keadilan dan kesetaraan;
- c. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota Komisi Informasi wajib mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada para pihak secara seimbang;
- d. Anggota Komisi Informasi dilarang menunjukan sikap atau kesan suka atau tidak suka, prasangka, dan keberpihakannya pada salah satu pihak dalam

menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi publik;

- e. Ketua Komisi Informasi harus mendistribusikan sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi secara adil dan merata serta menghindari pendistribusian sengketa informasi publik kepada Anggota Komisi Informasi yang memiliki konflik kepentingan; dan
- f. Dalam tugas penyelesaian sengketa informasi publik, baik selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner, Anggota Komisi Informasi dilarang menjalin hubungan atau keakraban dengan para pihak yang akan atau sedang berperkara yang dapat menimbulkan prasangka ketidakberpihakan dan ketidakadilan.

Paragraf 3

Integritas

Pasal 6

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib memiliki integritas:

- a. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa menjaga diri dari perilaku yang tidak patut atau tercela baik dari sudut pandang norma hukum, norma kesusilaan maupun norma kesopanan;
- b. Anggota Komisi Informasi tidak diperkenankan bertindak selaku Mediator dan/atau Majelis Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi publik apabila memiliki konflik kepentingan dengan sengketa yang dimaksud, baik karena mempunyai kepentingan, hubungan keluarga atau semenda, atau sebab-sebab lain yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan konflik kepentingan;

- c. Anggota Komisi Informasi harus mampu menghindarkan diri dari segala bentuk rayuan, godaan, tawaran dan bentuk-bentuk kenikmatan lainnya yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik dan abdi bangsa; dan
- d. Anggota Komisi Informasi, baik secara pribadi maupun melalui bantuan pihak lain dilarang meminta atau menerima sesuatu pemberian yang tidak sah menurut hukum, khususnya yang berkaitan dengan sengketa informasi publik yang akan atau sedang diselesaikan di Komisi Informasi.

Paragraf 4

Bertanggung Jawab

Pasal 7

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sikap bertanggung jawab:

- a. Anggota Komisi Informasi dilarang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya secara tidak sah atau melawan hukum untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, atau pihak lain;
- b. Anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan suatu sengketa dan/atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Komisi Informasi dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan;
- c. Anggota Komisi Informasi yang ditetapkan menjadi tersangka dan/atau tergugat dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, wajib memberitahukan perihal penetapan status tersebut kepada Ketua Komisi Informasi yang bersangkutan; dan

d. Anggota Komisi Informasi yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, mengajukan permohonan pemberhentian sementara dengan tata cara sebagai berikut:

1. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk diteruskan atau disampaikan kepada Presiden bagi Anggota Komisi Informasi Pusat;
2. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Gubernur bagi Anggota Komisi Informasi Provinsi; dan
3. Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Kabupaten atau Kota untuk diteruskan atau disampaikan kepada Bupati atau Walikota bagi Anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.

Paragraf 5

Profesional

Pasal 8

Setiap Anggota Komisi Informasi wajib bersikap profesional:

- a. Anggota Komisi Informasi harus mengutamakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan diri dalam rangka meningkatkan mutu kinerja;

- c. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa mengikuti dinamika dan perkembangan keterbukaan informasi di dalam dan luar negeri;
- d. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; dan
- e. Anggota Komisi Informasi harus senantiasa berusaha membangun dan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga Komisi Informasi.

Paragraf 6

Disiplin

Pasal 9

Setiap Komisioner Komisi Informasi wajib bersikap disiplin:

- a. Anggota Komisi Informasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kecuali dalam hal-hal tertentu dengan alasan yang sah; dan
- b. Anggota Komisi Informasi wajib menghadiri setiap rapat pleno dan/atau rapat-rapat lainnya kecuali dalam hal-hal tertentu dengan alasan yang sah.

Paragraf 7

Bijaksana

Pasal 10

Setiap Komisioner Komisi Informasi wajib bersikap bijaksana:

- a. Dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota Komisi Informasi wajib menjunjung tinggi hukum, nilai-nilai kebenaran, dan keadilan.
- b. Dalam hal penyelesaian sengketa publik, Anggota Komisi Informasi harus mampu menjaga dan menegakan tata tertib persidangan; dan
- c. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota Komisi Informasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan secara terbuka mengenai pokok sengketa informasi publik yang akan atau sedang ditangani oleh Komisi Informasi kecuali dalam rangka memberikan penjelasan resmi atau konferensi resmi kepada publik.

BAB IV PELAPOR

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi.
- (2) Syarat untuk melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. Identitas Pelapor;
 - b. Surat dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - c. Bukti.

BAB V MAJELIS ETIK KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Status dan Keanggotaan Majelis Etik

Pasal 12

- (1) Majelis Etik dibentuk dengan Keputusan Komisi Informasi berdasarkan hasil Rapat Pleno.
- (2) Majelis Etik dapat dibantu oleh sebuah tim kerja yang disepakati bersama.
- (3) Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (4) Majelis Etik berjumlah 5 orang untuk Komisi Informasi Pusat dan 3 orang untuk Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Majelis Etik

Pasal 13

- (1) Majelis Etik wajib menjaga, menjunjung tinggi serta menegakkan Kode Etik Anggota Komisi Informasi.
- (2) Majelis Etik bersifat mandiri, bebas, dan adil dalam menjalankan tugas.
- (3) Majelis Etik Komisi Informasi berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan pihak Pelapor dan Terlapor;
 - b. meminta data dari Komisi Informasi dan instansi terkait yang berhubungan dengan materi pelanggaran Kode Etik Komisi Informasi; dan
 - c. memanggil dan meminta keterangan dari saksi dan ahli.

Bagian Ketiga
Kewajiban Majelis Etik

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Majelis Etik mempunyai kewajiban mengeluarkan rekomendasi dan laporan Majelis Etik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak hari persidangan pertama.
- (2) Rekomendasi dan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi melalui Rapat Pleno paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE
ETIK

Pasal 15

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan kepada Komisi Informasi yang bersangkutan.
- (2) Komisi Informasi harus mengadakan rapat pleno paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat Pleno Komisi Informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menetapkan:
 - a. diterima atau ditolaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik; dan/atau
 - b. nama-nama Majelis Etik.

- (4) Dalam hal laporan diterima atau ditolak, Komisi Informasi menyampaikan kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan diterima, Komisi Informasi menyampaikan Penetapan Majelis Etik kepada nama-nama yang terpilih menjadi Majelis Etik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VII PERSIDANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Prinsip Sidang Kode Etik

Pasal 16

- (1) Sidang Kode Etik bersifat tertutup.
- (2) Majelis Etik bersifat aktif dalam proses persidangan.
- (3) Majelis Etik wajib menjaga segala kerahasiaan selama proses persidangan Kode Etik.
- (4) Seluruh dokumen yang digunakan selama proses sidang Kode Etik merupakan dokumen yang dirahasiakan.
- (3) Majelis Etik memberikan kesempatan yang sama kepada Pelapor dan/atau Terlapor untuk didengar keterangannya dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua Tata Cara Sidang Kode Etik

Pasal 17

- (1) Sidang Kode Etik dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi atau tempat lain.
- (2) Majelis Etik menetapkan sidang pertama paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima Penetapan Majelis Etik Komisi Informasi.
- (3) Sidang Kode Etik harus diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak sidang pertama.
- (4) Majelis Etik dapat memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya di dalam Sidang Kode Etik.
- (5) Majelis Etik menyampaikan surat panggilan kepada Pelapor dan Terlapor paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diselenggarakannya sidang.
- (6) Dalam hal Pelapor dan Terlapor tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, Majelis Etik dapat memeriksa dan memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pembuktian

Pasal 18

- (1) Majelis Etik dapat meminta data dan/atau informasi dari Komisi Informasi dan instansi terkait yang berhubungan dengan materi dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Saksi dan/atau Ahli dapat diajukan oleh Pelapor, Terlapor, dan/atau Majelis Etik.
- (3) Majelis Etik dapat menolak Saksi dan/atau Ahli yang diajukan apabila:

- a. dugaan pelanggaran Kode Etik yang dihadapi bersifat sederhana;
 - b. saksi atau ahli dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak; atau
 - c. keterangannya atau keahliannya tidak relevan.
- (4) Bukti dapat diajukan oleh para pihak.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dimulai dengan menanyakan identitas, keterangannya terhadap saksi atau keahliannya terhadap ahli, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Lafal sumpah saksi atau ahli adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah sebagai saksi atau ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kesaksian atau keahlian saya."
Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah."
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katolik ditutup dengan "Semoga Tuhan menolong saya."
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Atah Parama Wisesa."
Demi Hyang Buddha Saya bersumpah..." diakhiri dengan "Saddhu, Saddhu, Saddhu."
Untuk yang beragama dan memiliki kepercayaan lain, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

BAB VIII REKOMENDASI MAJELIS ETIK

Pasal 20

- (1) Rekomendasi Majelis Etik bersifat final dan mengikat.
- (2) Majelis Etik Komisi Informasi dapat memberikan rekomendasi terdiri berupa pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam hal terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Majelis Etik akan memberikan juga rekomendasi sanksi.
- (4) Dalam hal Anggota Komisi Informasi melanggar Kode Etik, Majelis Etik dapat memberikan rekomendasi sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi ringan, berupa:
 1. Teguran lisan; dan
 2. Teguran tertulis.
 - b. Sanksi sedang, berupa dibebaskan dari segala tugas dan wewenang selama 3 bulan.
 - c. Sanksi berat, berupa pemberhentian tetap.

Pasal 21

- (1) Majelis Etik menyampaikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Komisi Informasi untuk ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Informasi.
- (2) Rapat pleno Komisi Informasi menetapkan sanksi yang disampaikan oleh Majelis Etik paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak rekomendasi Majelis Etik diterima.
- (3) Dalam hal Anggota Komisi Informasi dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap, Ketua Komisi Informasi mengusulkan kepada:

- a. Presiden untuk Komisioner Anggota Komisi Informasi Pusat;
 - b. Gubernur untuk Komisioner Anggota Komisi Informasi Provinsi;
 - c. Walikota untuk Komisioner Anggota Komisi Informasi Kota; dan
 - d. Bupati untuk Komisioner Anggota Komisi Informasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal Anggota Komisi Informasi yang dijatuhi sanksi sedang, segala hak dan kewajibannya sebagai anggota Komisi Informasi diberhentikan sejak rekomendasi Majelis Etik ditetapkan oleh Komisi Informasi melalui rapat pleno.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan ini ditetapkan maka Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Komisi Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Komisi Informasi ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,



JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10-8-2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1189



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK ANGGOTA KOMISI INFORMASI**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Komisi Informasi bertugas dan berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Anggota Komisi Informasi adalah anggota Komisi Informasi Pusat, anggota Komisi Informasi Provinsi, dan anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Anggota Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib bersikap independen, memiliki integritas, adil dan bijaksana sebagai penilaian kinerja kepada masyarakat. Sehingga diperlukan aturan yang lebih rinci untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.

Pasal 5

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.
- Huruf e
 - Cukup jelas.
- Huruf f
 - Cukup jelas.

Pasal 6

- Huruf a
 - Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.
- Huruf d
 - Cukup jelas.

Pasal 7

- Huruf a
 - Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.